

EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA

Sandi, Andi Safriani

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

sandihtn94@gmail.com

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi yang keanggotaannya tidak didasarkan pada golongan, suku, ras, dan agama tertentu. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologis dan syar'i. Proses penyusunan peraturan desa diawali dari usulan rancangan oleh Kepala Desa Tonasa, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Tonasa dalam rapat yang melibatkan seluruh perwakilan unsur masyarakat. Usulan yang memperoleh persetujuan selanjutnya akan ditanda tangani oleh kepala desa dan diundangkan dalam lembaran desa, dan selanjutnya diajukan kepada bupati untuk dilakukan klarifikasi oleh tim yang tunjuk, untuk memastikan keberadaan peraturan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan kehendak masyarakat desa. Dalam Islam, diperbolehkan membuat aturan dengan tujuan mengatur tatanan sosial dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa; Desa; Peraturan Desa

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) is a new institution in the village in the era of regional autonomy in Indonesia as the embodiment of democracy whose membership is not based on certain groups, tribes, races, and religions. Village Consultative Agency serves to set village regulations with the village head, accommodate and channel the aspirations of the community. This research method is field research, with sociological and syar'i approach. The process of drafting village regulations began from a draft proposal by the Head of Tonasa Village, which will then be followed up by the Tonasa Village Consultative Board in a meeting involving all representatives of the community elements. The proposal that obtained the next approval will be signed by the village head and enacted in the village gazette, and then submitted to the regent for clarification by the designated team, to ensure the existence of the regulation is in accordance with the provisions of the legislation and is the will of the village community. In

Islam, it is permissible to make rules with the aim of regulating social order and benefiting society.

Keywords: Badan Permusyawaratan Desa; Village; Village Regulations

PENDAHULUAN

Pasca reformasi pada tahun 1998, pengaturan mengenai desa mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Terbitnya Undang-Undang ini juga terjadi perubahan dalam aspek pemerintahan desa, menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut, di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan bagian dari Pemerintahan Desa. Berdasarkan konsep pemerintahan desa yang seperti ini, maka dalam pelaksanaan tugasnya kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.¹

Pemerintahan desa yang dijalankan oleh kepala desa dan sekretaris desa bersama dengan BPD lebih banyak berkuat dengan kegiatan pemerintahan yang bersifat administrasi dan menjalankan kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala Desa dalam urusannya dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.²

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, BPD dianggap sebagai "parlemen" ditingkat desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang dipilih melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, sementara pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD sama dengan masa jabatan kepala desa yaitu 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.³

¹ Kaho Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

² Zuharaini, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017), hlm. 154.

³ *Ibid*, hlm. 160.

BPD berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawas, yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pelaksanaan pembangunan desa serta keputusan kepala desa. Dengan fungsi tersebut, maka kedudukan BPD dapat disejajarkan dengan kepala desa, karena dalam melaksanakan tugasnya, BPD dapat meminta keterangan kepada desa dan perangkat desa.⁴

Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-Undangan menyatakan bahwa kepala desa atau yang setingkat dapat membuat peraturan sendiri yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan di Desa tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 tetap dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶

Konsep hukum ketatanegaraan Islam yang mengatur tentang kepemimpinan yaitu *ulil amri*, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri*, ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi"ah mengartikan *ulil amri* dengan imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari *fiqh dusturiyah* adalah *ahlul halli wal aqdi*.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi BPD dalam penetapan peraturan desa, khususnya di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Sosiologis untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan terhadap fenomena lain yang berkaitan

⁴ Sarman dan Muhammad Taufik Makardo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 289.

⁵ Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-Undangan.

⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa.

⁷ Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 54.

dengan masalah yang akan dibahas dan pendekatan Syar'i pendekatan yang menelusuri syariat Islam seperti teks dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah fiqh yang relevan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyusunan Peraturan Desa Yang Dilakukan Oleh BPD Desa Tonasa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD Desa Tonasa terdiri dari 9 orang anggota dengan ketua yang bernama Drs. Ukkas dan sekretaris yang bernama Hendrik serta 7 orang anggota yang merupakan perwakilan tokoh masyarakat dari ketujuh dusun yang ada di Desa Tonasa dengan masa jabatan 6 tahun.

Dasar hukum yang menjadi pedoman Badan Permusyawaratan Desa Tonasa dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat desa. Dalam beberapa peraturan tersebut, salah satunya memberikan kewenangan kepada BPD untuk membentuk peraturan desa.

*“Berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPD Desa Tonasa mempunyai tugas pokok untuk membuat peraturan desa bersama dengan Kepala Desa”.*⁸

Rancangan peraturan desa yang ingin dibuat dapat diprakarsai oleh Kepala Desa atau Ketua BPD Desa Tonasa. Rancangan peraturan desa yang dapat diusulkan mempunyai ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah.

Ukkas, Ketua BPD Desa Tonasa:

⁸ Hendrik, Sekretaris BPD Desa Tonasa, wawancara, Desa Tonasa, tanggal 8 Agustus 2020.

“Muatan materi rancangan peraturan tersebut harus memiliki manfaat untuk masyarakat di desa, salah satu contohnya seperti penerapan protokol kesehatan di masa pandemi”.⁹

Hal-hal yang dapat diatur melalui peraturan di Desa Tonasa seperti tingkah laku masyarakat, peraturan adat, pengelolaan ternak, pungutan desa dan kelembagaan yang ada di desa. Contohnya yaitu:

- a) Larangan mencuci mobil di pinggir jalan raya
- b) Ternak tidak boleh dibiarkan menyebrang ke pekarangan warga lain karena dapat merusak tanaman
- c) Penetapan nilai kale sunrang dan pallaha tanah dalam adat pernikahan
- d) Pajak penjualan tanah dan ternak untuk pendapatan desa¹⁰

Rancangan peraturan desa yang diprakarasi oleh Kepala Desa atau Ketua BPD Desa Tonasa akan dibahas didalam rapat internal BPD Desa Tonasa, sebelum dibahas pada sidang Musyawarah Desa. Tujuannya untuk menimbang bahwa rancangan peraturan tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan peraturan desa.

Meskipun yang dapat memprakarsai rancangan peraturan desa cuma Kepala Desa atau Ketua BPD Desa Tonasa, masyarakat yang lain tetap dapat mengajukan usulan peraturan desa melalui sidang Musyawarah Desa, usulan peraturan dari masyarakat akan disimpan oleh BPD Desa Tonasa di Lembaran Aspirasi Masyarakat. Rancangan usulan peraturan desa yang telah disepakati oleh para anggota BPD Desa Tonasa di dalam rapat internal anggota BPD Desa Tonasa akan dibuatkan agenda Sidang Musyawarah DESA untuk membahas rancangan peraturan tersebut bersama dengan perwakilan seluruh unsur masyarakat desa. Jika rancangan peraturan tersebut ditolak dalam rapat internal anggota BPD, maka rancangan tersebut akan dikembalikan kepada Kepala Desa.

“Hasil keputusan dari Musyawarah Desa yang diadakan oleh BPD Desa Tonasa akan dinyatakan sah, jika dihadiri minimal dari 2/3 anggota BPD dan minimal 2/3 dari peserta undangan dari perwakilan setiap unsur masyarakat”.¹¹

BPD Desa Tonasa akan mengundang perwakilan masyarakat untuk menjadi anggota sidang dalam musyawarah tersebut. Perwakilan yang diundang yaitu :

⁹ Ukkas, Ketua BPD Desa Tonasa, wawancara, Desa Tonasa, tanggal 8 Agustus 2020.

¹⁰ *Ibid.* Hendrik.

¹¹ *Ibid.* Ukkas.

- a. Pemerintah Desa;
- b. Tokoh Adat;
- c. Tokoh Agama;
- d. Tokoh Masyarakat;
- e. Tokoh Pendidikan;
- f. Perwakilan Kelompok Tani;
- g. Perwakilan Kelompok Nelayan;
- h. Perwakilan Kelompok Perajin;
- i. Perwakilan Kelompok Perempuan;
- j. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Pelindungan Anak; dan
- k. Perwakilan Kelompok Masyarakat Tidak Mapan.

Rancangan peraturan desa perlu dibahas bersama masyarakat dalam sidang Musyawarah Desa agar tercipta unsur keterbukaan dan hasil yang mufakat dari seluruh masyarakat desa terhadap peraturan desa yang akan ditetapkan di Desa Tonasa.

*“Pengambilan keputusan di dalam Musyawarah Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah tidak mendapatkan hasil yang mufakat maka akan dilakukan voting dari seluruh jumlah peserta musyawarah yang hadir”.*¹²

Pengambilan keputusan dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal yang bersifat strategis terhadap yang sedang dimusyawarahkan. BPD dan Kepala Desa mempunyai peran penting untuk memastikan bahwa hasil keputusan yang diambil di dalam Musyawarah Desa akan menjadi dasar penyusunan peraturan desa yang akan ditetapkan di Desa Tonasa.

Pandangan Islam mengenai pembentukan suatu peraturan atau hukum dapat di lihat dalam QS. an-Nisa: 105, yang terjemahnya:

*“Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat”.*¹³

¹² Anwar Jama, Kepala Desa Tonasa, wawancara, Desa Tonasa, tanggal 8 Agustus 2020.

¹³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Wali, 2014), hlm. 412.

Tafsirannya, sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu wahai Rasul kitab al-Quran yang berisi kebenaran untuk memberikan keputusan yang tegas kepada manusia dalam semua urusan mereka berdasarkan apa yang Allah ajarkan dan ilhamkan kepadamu, bukan berdasarkan kecenderungan hawa nafsumu dan pendapat pribadimu. Dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri dan mengkhianati amanah mereka dari orang yang menuntut mereka secara hak.¹⁴

Berdasarkan ayat dan tafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan manusia untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan yang dapat berlakunya di tempat tertentu dengan tujuan untuk mengatur tatanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

2. Proses Penetapan Peraturan Desa Yang Telah Dibuat Oleh BPD Desa Tonasa

Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama dalam Musyawarah Desa akan disampaikan oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa Tonasa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari Ketua BPD Desa Tonasa.

*“Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa akan diberikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan ke dalam lembaran desa”.*¹⁵

Rancangan peraturan desa yang telah diundangkan ke dalam lembaran desa telah mulai berlaku menjadi peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Peraturan Desa yang telah diundangkan wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Gowa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

*“Bupati Gowa melakukan klarifikasi peraturan desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima”.*¹⁶

Klarifikasi yang dilakukan tim klarifikasi bupati adalah untuk memastikan bahwa peraturan desa tersebut telah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa yang tidak bertentangan

¹⁴ Tafsir Al-Muyassar, <https://tafsirweb.com/1637-quran-surat-an-nisa-ayat-105.html>, diakses tanggal 13 Agustus 2020.

¹⁵ Amirullah, Sekretaris Desa Tonasa, wawancara, Desa Tonasa, tanggal 8 Agustus 2020.

¹⁶ *Ibid.*

dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati Gowa akan menerbitkan surat hasil klarifikasi yang isinya menyatakan peraturan desa yang diusulkan telah sesuai dengan ketentuan. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati Gowa akan membatalkan peraturan desa tersebut melalui Surat Keputusan Bupati.

3. Proses Sosialisasi Peraturan Desa

Tahapan sosialisasi yang dilakukan di Desa Tonasa merupakan proses penyebarluasan informasi mengenai agenda rencana penyusunan rancangan peraturan desa sampai dengan tahapan pengundangan peraturan desa. Tahapan sosialisasi oleh Kepala Desa Tonasa dan BPD Desa Tonasa telah dimulai sejak ditetapkannya rencana penyusunan rancangan peraturan desa untuk mendapatkan saran atau masukan dari seluruh masyarakat desa. Sosialisasi terus dilakukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa sampai dengan tahapan pembahasan rancangan peraturan desa hingga ke tahapan pengundangan peraturan desa.¹⁷

*“Proses sosialisasi merupakan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat desa agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan cepat kepada seluruh masyarakat”.*¹⁸

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Desa Tonasa telah berjalan dengan baik, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usul dan saran untuk diakomodir dalam peraturan desa.

KESIMPULAN

Proses penyusunan peraturan desa adalah pembuatan rancangan usulan peraturan desa oleh Kepala Desa Tonasa atau Ketua BPD Desa Tonasa. Selanjutnya pembahasan rancangan usulan peraturan desa di dalam rapat internal anggota BPD. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rancangan usulan peraturan desa bersama seluruh perwakilan unsur masyarakat di dalam sidang Musyawarah Desa untuk membuat kesepakatan bersama masyarakat desa. Dalam Islam, diperbolehkan membuat aturan dengan tujuan mengatur

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

tatanan sosial dan bermanfaat bagi masyarakat. Proses penetapan peraturan desa adalah Ketua BPD Desa Tonasa memberikan hasil keputusan bersama yang diambil dari Musyawarah Desa kepada Kepala Desa untuk ditanda tangani yang selanjutnya diberikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan di Lembaran Desa. Kemudian peraturan desa yang telah diundangkan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Gowa untuk diklarifikasi. Proses sosialisasi mengenai peraturan desa telah dimulai dilakukan sejak ditetapkannya rencana penyusunan rancangan peraturan desa, sosialisasi penyusunan rancangan peraturan desa, sosialisasi pembahasan rancangan peraturan desa dan sosialisasi pengundangan peraturan desa. Sehingga saran yang diberikan sebaiknya dalam proses penyusunan peraturan desa para pemuda perlu dilibatkan secara aktif agar kedepannya para pemuda dapat lebih baik lagi untuk membantu membangun pemerintahan desa. Pengundangan peraturan desa perlu diperhatikan lebih baik lagi agar eksistensi dari peraturan desa tersebut dapat terealisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Wali, 2014)
- Riwu, Kaho Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Sarman dan Muhammad Taufik Makardo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Zuharaini, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017).

Website

- Tafsir Al-Muyassar, <https://tafsirweb.com/1637-quran-surat-an-nisa-ayat-105.html>, diakses tanggal 13 Agustus 2020.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-Undangan.

Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa.

Wawancara

Amirullah, Seketaris Desa Tonasa, *wawancara*, Desa Tonasa, tanggal 8 Agustus 2020.

Anwar Jama, Kepala Desa Tonasa, *wawancara*, Desa Tonasa, tanggal 8 Agustus 2020.

Hendrik, Sekretaris BPD Desa Tonasa, *wawancara*, Desa Tonasa, tanggal 8 Agustus 2020.

Ukkas, Ketua BPD Desa Tonasa, *wawancara*, Desa Tonasa, tanggal 8 Agustus 2020.